

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Andriani dalam Supramono dan Theresia (2008), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) yang tidak mendapat prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas, Waluyo (2008) menyimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Mardiasmo (2009) dan Waluyo (2008) menyatakan bahwa fungsi pajak terdiri dari:

a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*regulated*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Supramono dan Woro (2005) dan Mardiasmo (2009), pajak dibagi menjadi 2 jenis:

a. Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan.

## b. Pajak Tak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Biasanya ini berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan pada konsumen.

Syarat Pemungutan pajak menurut Supramono dan Woro (2005) meliputi:

### a. Pemungutan pajak harus adil

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata, sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya dengan memberikan hak bagi wajib pajak melakukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

### b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi Negara dan warga negaranya. Pemungutan pajak dilandaskan atas undang-undang

### c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Oleh karena itu pemungutan pajak tidak boleh

mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara.

1) Pemungutan pajak harus efisien

Biaya pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin, dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran Negara seperti yang tercantum dalam APBN.

2) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak hendaknya didasarkan secara sederhana sehingga syarat kesederhanaan akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dapat terwujud.

Menurut Mardiasmo (2009), Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi 3, diantaranya:

*a. Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

*b. Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## 2. Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pasal 1 dan 2 UU PPh dikatakan bahwa pengertian Subyek Pajak berbeda dengan pengertian Wajib Pajak, karena Subyek Pajak adalah pihak yang berpotensi menjadi wajib pajak atau dengan kata lain merupakan orang pribadi atau badan atau warisan yang belum terbagi dapat atau berkemungkinan menerima penghasilan dan Subyek Pajak akan menjadi Wajib Pajak apabila sudah memenuhi syarat objektif atau sudah memiliki penghasilan. Pengertian tersebut sependapat dengan (Sofyan, 2003) menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak boleh

diperlakukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek yang harus dibina agar bersedia, mampu dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai pasal 1 ayat (1) pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Dengan demikian, berarti wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya.

Supramono dan Theresia (2008). Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal/berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia.

a. Kewajiban Wajib Pajak.

Kewajiban Wajib Pajak Mardiasmo (2009):

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- 2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar

- 3) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan
- 5) Jika diperiksa wajib:
  - a) Memerlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek terutang pajak.
  - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c) Apabila dalam waktu pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

b. Hak Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai Hak-hak:

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan
- 4) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT
- 5) Mengajukan permohonan pengangsuran, penundaan pembayaran pajak

- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- 9) Memberi kuasa orang yang melaksanakan kewajiban pajaknya

Untuk menjamin memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Undang-undang mengatur secara tegas hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu Hukum Pajak Formal.

### **3. Kesadaran Membayar Pajak**

Kesadaran sering digunakan sebagai istilah yang mencakup pengertian persepsi, pemikiran, perasaan dan ingatan seseorang yang aktif pada saat tertentu (Agustini, 2010). Setiap orang memiliki kesadaran yang berbeda-beda satu sama lainnya. Perubahan mengenai kesadaran ini akan terjadi apabila ada perubahan dari suatu pola fungsi mental yang biasa menjadi suatu kesadaran yang kelihatannya berbeda bagi orang yang mengalami perubahan tersebut (Bambang dalam Agustiani 2010).

Widayati (2010), kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap

realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.

Setiono (2007) menyebutkan bahwa terdapat 2 macam kesadaran, pertama adalah kesadaran aktif yaitu kesadaran yang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari atau merencanakan berbagai kemungkinan di masa depan. Kedua adalah kesadaran pasif yaitu kesadaran yang membuat seseorang bersikap menerima apa saja yang terjadi pada saat itu. Menurut Agustiani (2010), kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak termasuk dalam kesadaran aktif, dimana masyarakat telah merencanakan dan mengetahui apa yang akan diperoleh apabila masyarakat melaporkan dan membayar pajak ditanggungnya walaupun tidak dapat dinikmati secara langsung hasilnya.

Sumarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Fajar dalam Agustiani (2010), kesadaran wajib pajak adalah inisiatif yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya serta membayar tepat pada waktunya yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan maupun undang-undang yang berlaku.

Irianto (2005) dalam Tatiana (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdiri dari tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak yaitu:

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Dari pendapat berbagai ahli dalam penelitiannya memiliki pengertian-pengertian sendiri terhadap kesadaran membayar pajak sebagai berikut:

Pendapat Susanto (2012), kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga.

Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya. Namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, maka akan semakin tinggi juga tingkat prasangka negatif.

Memiliki pendapat lain berprasangka negatif kepada aparat perpajakan harus digantikan dengan prasangka positif. Sebab, prasangka negatif ini akan menyebabkan para wajib pajak bersikap defensif dan tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi dan tidak kooperatif. Mereka akan berusaha memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi sesedikit mungkin. Perlu usaha keras dari lembaga perpajakan dan media masa untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut.

#### **4. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan**

Teori pengetahuan menyatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura dalam Robbins, 1996). Teori ini merupakan perluasan teori pengkondisian operan dari Skinner dalam Riska Efilia (2011) yaitu teori yang mengendalikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya.

Menurut Bandura dalam Robbins (1996), proses dalam pengetahuan meliputi:

- a. Proses Perhatian (attentional)
- b. Proses Penahanan (retention)

- c. Proses Reproduksi Motorik
- d. Proses Penguatan (reinforcement)

Proses Perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan baik. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangkasangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pengetahuan ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan pengalaman langsungnya, hasil pemungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

Widayati (2010), menyatakan pengetahuan hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Tatiana dalam Widayati (2010), terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yaitu:

- a. Wajib Pajak harus memiliki NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
- c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.
- e. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
- f. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training dan sosialisasi perpajakan yang mereka ikuti.

##### **5. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan**

Invancevich dan Matteson dalam Danang dan Burhanudin (2011) mengatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses kognitif di mana individu menyeleksi, mengorganisasi, dan memberi arti terhadap stimuli lingkungan. Setiap

individu memiliki persepsi yang berbeda-beda, meskipun melihat stimuli yang sama.

Persepsi individu terhadap suatu stimuli dipengaruhi oleh banyak faktor lain (Robbins dan Judge dalam Danang dan Burhanudin 2011).

- a. Faktor dalam diri pembentuk persepsi: sikap, kepribadian, motivasi, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan individu.
- b. Faktor situasi: waktu, keadaan kerja, dan keadaan sosial.
- c. Faktor dalam diri objek atau target: suatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kemiripan.

Akan tetapi dari faktor yang dipengaruhi pastinya ada faktor yang sering terjadi kesalahan terhadap persepsi wajib pajak terhadap mau membayarkan pajaknya.

Ada beberapa jenis kesalahan persepsi yang sering terjadi (Robbin dan Judge Dalam Danang dan Burhanudin 2011):

- a. Halo efek/halo effect, yaitu membuat kesan umum mengenai seseorang berdasarkan karakteristik seperti kepribadian, keramahan, dan penampilan.
- b. Leniency, yaitu ciri pribadi yang cenderung menilai seseorang atau beda lain secara positif.
- c. Kecenderungan sentral/central tendency, yaitu kecenderungan untuk menghindari penilaian ekstrem dan menilai seseorang atau beda secara netral atau rata-rata.

Menurut Rahayuningsih dalam Ikliya (2001), persepsi merupakan suatu proses yang dialami oleh individu dalam menyelesaikan/mengorganisasi dan menginterpretasikan suatu rangsangan kedalam suatu gambar yang berarti dan koheren dengan dunia luar. Dengan kata lain persepsi merupakan proses mental yang menyangkut bagaimana individu melihat dan memahami sesuatu.

Proses persepsi dimulai dari diterimanya rangsangan oleh seseorang melalui alat penerima (panca indra), dilanjutkan ke pusat susunan syaraf yaitu otak, rangsangan tersebut kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari, mengerti dan memahami apa yang diinderanya.

Menurut Dewanta dalam Santi Gustina (2004), persepsi merupakan suatu proses yang merupakan aktivitas pengindra, penyeleksi, mengorganisir dan menginterpretasikan serta memberi nilai tentang objek tertentu.

Menurut Widayati (2010), persepsi yang dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai.

Penelitian tentang dampak persepsi diperlakukan dengan tidak adil terhadap keinginan membayar pajak telah dilakukan oleh Spicer dan Becker (1980) dalam Ancok (2004). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perlakuan yang tidakadil telah menyebabkan orang mengurangi jumlah pajak

yang dibayarnya. Semakin besar ketidakadilan yang dirasakannya, maka akan semakin besar jumlah uang yang tidak dibayarnya.

Hal – hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain *pertama*, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. *Kedua*, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. *Ketiga*, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. *Keempat* adalah peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdapat. Dan yang *kelima* adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan Vasquez di tahun 2005 (Bintoro dalam Tatiana 2009), menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya.

Bintoro dalam Tatiana (2009), berpendapat bahwa kontrak psikologi yang dibangun oleh aparat pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mau membayar pajak.

## 6. Kemauan Membayar Pajak

Teori motivasi yang berkembang menyatakan bahwa motivasi adalah suatu dorongan yang timbul oleh suatu rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang berkeinginan mengadakan perubahan aktivitas tertentu lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Uno dalam Hartati (2007) mengatakan bahwa sasaran motivasi adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang didasarkan atas pemenuhan suatu kebutuhan.
- b. Menentukan arah tujuan yang hendak dicapai.
- c. Menentukan perbuatan yang harus dilakukan.

Motivasi juga dapat disimpulkan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan aktivitas dengan indikator sebagai berikut:

- a. Adanya hasrat keinginan untuk melakukan kegiatan.
- b. Adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegiatan.
- c. Adanya harapan dan cita-cita.
- d. Penghargaan dan penghormatan atas diri sendiri.
- e. Adanya kegiatan yang menarik.

Greenberg dan Baron dalam Danang dan Burhanudin (2011). Motivasi didefinisikan sebagai serangkaian proses menggerakkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku individu untuk mencapai beberapa tujuan

Motivasi adalah suatu memulai gerakan, sesuatu yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara tertentu (Trisnaningsih, 2003). Reksohadiprojo dalam Trisnaningsih (2003) motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

Motivasi yang diberikan bisa menjadi dua jenis yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif adalah proses untuk mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara memberikan kemungkinan untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Sedangkan motivasi negatif adalah proses untuk mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan teknik dasar menggunakan kekuatan-kekuatan tertentu (Trisnaningsih, 2003).

White (1998), mengemukakan bahwa motivasi dapat mempengaruhi kinerja (job performance) dan keberhasilan karir di masa mendatang. Motivasi bisa ditimbulkan dari dalam diri masing-masing karyawan dan dapat ditimbulkan lewat seminar-seminar motivasi.

Pembayaran pajak oleh warga negara kepada negara, dan penyediaan pelayanan publik (*public service*) oleh negara kepada warga masyarakat adalah salah satu transaksi yang terjadi antara negara dan warga negaranya. Bagaimana bentuk transaksi antara pemerintah dan wajib pajak selaku warga negara menentukan kepuasan wajib pajak dalam berhubungan dengan pemerintah. Kepuasan ini akan mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Makin puas wajib pajak dalam bertransaksi dengan pemerintah tersebut, maka akan semakin besar kegiahan wajib pajak untuk melunasi pajak (Ancok, 2004).

Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. *Pertama*, konsep kemauan membayar, Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). *Kedua*, konsep pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Taylor dalam Waluyo, 2008).

## **B. HIPOTESIS**

### **1. Kesadaran Membayar Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak**

Agustini (2010), menyatakan bahwa kesadaran sering digunakan sebagai istilah yang mencakup pengertian persepsi, pemikiran, perasaan dan ingatan seseorang yang aktif pada saat tertentu. Setiono (2007) dan Widayati (2010), kesadaran aktif yang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari atau merencanakan berbagai kemungkinan di masa depan. Didukung Greenberg dan Baron dalam Danang dan Burhanudin (2011), motivasi didefinisikan sebagai serangkaian proses menggerakkan, mengarahkan, dan mempertahankan WP supaya

---

menjelaskan perilaku WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan pengalaman langsungnya, hasil pemungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Gardina dan Haryanto (2006) menyatakan hal sebaliknya yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak masih rendah terhadap kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk mau membayarkan pajaknya.

Wajib Pajak dapat belajar pengamatan dan pengalaman langsung terhadap pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi serta mengerti hak dan kewajiban perpajakan yang dapat dikonsultasikan sebelum melakukan pembayarkan pajak, dari uraian diatas dapat diturunkan menjadi hipotesis yaitu:

H<sub>2</sub>: Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

### **3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dengan kemauan membayar pajak Wajib Pajak**

Invancevich dan Matteson dalam Danang dan Burhanudin (2011), mengatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses kognitif di mana individu menyeleksi, mengorganisasi, dan memberi arti terhadap stimuli lingkungan. Widayati (2010), berpendapat bahwa persepsi yang dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintepretasian terhadap stimulus oleh

pemerintah sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam WP. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Didukung dengan Reksohadiprojo dalam Trisnaningsih (2003), mendefinisikan motivasi sebagai keadaan dalam WP yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan membayarkan pajak sesuai Undang-undang.


Spicer dan Becker (1980) dalam Ancok (2004), menyatakan hal sebaliknya dari hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perlakuan yang tidak adil telah menyebabkan orang mengurangi jumlah pajak yang dibayarnya. Semakin besar ketidakadilan yang dirasakannya, maka akan semakin besar jumlah uang yang tidak dibayarnya. Penyampaian SPT melalui e-banking, e-filing, drop box, serta update peraturan pajak di internet akan sangat membantu WP untuk mempercepat dan mempermudah cara dan tempat pembayaran pajak, dari uraian diatas dapat diturunkan menjadi hipotesis yaitu:

H<sub>3</sub>: Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

### **C. Model Penelitian**

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan kedudukan variabel-variabel penelitian yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lainnya (Sugiono, 2003).

Tahap pertama penelitian adalah menguji kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak. Tahap penelitian selanjutnya adalah menguji pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak. Tahap terakhir adalah menguji persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.



**GAMBAR 2.1**  
**Model Penelitian**